

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA
BULUKUMBA**

Patta Isa¹ Faidul Adziem², endang Winarsih³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: pattaisa22@gmail.com¹, faidul.adzim@unismuh.ac.id², endang.winarsih@unismuh.ac.id³

Abstract

This study is entitled "The Effect of Tax Knowledge and Socialization on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Bulukumba". The purpose of this study is to analyze the extent to which tax knowledge and socialization affect taxpayer compliance. The method used is a quantitative approach with 100 taxpayers registered at KPP Pratama Bulukumba as respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results of the study indicate that tax knowledge has a significant positive effect on taxpayer compliance, with a regression coefficient value of 0.387. In addition, tax socialization also contributes positively to taxpayer compliance, with a regression coefficient value of 0.469. Simultaneous tests show that both independent variables together have a significant effect on tax compliance, with an R² value of 0.703. These findings emphasize the importance of increasing tax knowledge and socialization to improve taxpayer compliance in Indonesia.

Keywords: Tax Knowledge And Socialization, Tax Compliance.

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Bulukumba". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengetahuan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan responden sebanyak 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.387. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.469. Uji simultan menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai R² sebesar 0.703. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan pengetahuan dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Kata Kunci: Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan pendapatan suatu negara menunjukkan bagaimana negara tersebut ingin maju. Di Indonesia, pajak menjadi sumber penerimaan utama yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan tarif pajak yang bervariasi kepada masyarakat, yaitu sesuai dengan tingkat pendapatannya (Suak, 2019). Sebagai salah satu pendapatan terbesar negara, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Mardiasmo, 2018). Mengingat besarnya peranan pajak tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak senantiasa melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Negara dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan kemajuan negara. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah melalui penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dan mencerminkan kegotong royongan masyarakat dalam membiayai negara. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang (UU) yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah (Sari, 2013). Sementara pajak menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dilaksanakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rahayu, 2010).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sandra, 2021). Seiring berjalannya waktu, perpajakan diindonesia terus meningkat, karena pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian. Pajak

merupakan bagian penting dalam kehidupan pemerintahan, karena merupakan sumber pendanaan negara. Target pajak peningkatan dan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara terbesar (Kemenkeu.go.id, 2022).

Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai wawasan tentang perpajakan yang menjadi suatu indikator penting dalam pemungutan pajak dalam hal ini dilansir dari Gatra.com menurut Vice President Kongres Advokat Indonesia, Henry Indraguna menyatakan bahwa dalam tata cara juga sistem pungutan pajak di Indonesia ternyata masih dilihat banyak juga banyak permasalahan yang sama, yaitu masih kurang kuatnya pengawasan terkait regulasi atas aturan pajak dan masih rendah nya tingkat ekonomi. Sosialisasi perpajakan adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot wajib pajak untuk paham juga membayarkan pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah usaha pemerintah guna mengedukasi perihal peraturan serta suatu perpajakan yang gigih yang ditujukan kepada masyarakat. Biasanya kantor pelayanan pajak (KPP) Bulukumba bertanggung jawab untuk mensosialisasikan pajak KPP Bulukumba melaksanakan penyuluhan kepada rakyat untuk sadar akan pajak, dengan adanya kampanye atau penyebaran brosur serta souvenir pada calon Wajib Pajak baru, dan mengadakan konsultasi melalui media cetak. Sosialisasi pajak tersebut memunculkan kemungkinan dapat berfungsi secara normal selain juga tidak berstatus NPWP dan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan mampu meningkatkan tingkat kesadaran Wajib Pajak. Sosialisasi yang terus-menerus ini sangat penting, terutama bagi masyarakat yang terlibat dalam dunia UMKM, agar mereka dapat memahami adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang sedang berjalan.

Persoalan kebutuhan perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan palalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu kurangnya penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak sebagai kewajibannya yang semestinya patuh dan menjalankan kewajiban sebagai warga Indonesia yang baik. Kasus-kasus pajak yang terjadi belakangan ini di Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak resah dan khawatir untuk membayar pajak

TINJAUAN PUSTAKA

Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1988) merupakan salah satu pend. Teori ekatan psikologis yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku individu, termasuk dalam konteks kepatuhan pajak. TPB menjelaskan bahwa niat individu untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam konteks perpajakan, TPB digunakan untuk menjelaskan bagaimana persepsi, tekanan sosial, dan kendali internal yang dirasakan dapat mempengaruhi niat serta tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut TPB, sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan terbentuk berdasarkan keyakinan terhadap manfaat dan beban pajak. Norma subjektif mencerminkan pengaruh sosial yang diterima oleh wajib pajak, seperti keluarga atau lingkungan, sedangkan kontrol perilaku yang dipersepsikan berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak merasa mampu mengendalikan perilaku kepatuhan mereka. Sosialisasi perpajakan dapat menjadi sarana untuk membentuk sikap dan menumbuhkan norma-norma sosial yang positif, sehingga memperkuat niat wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak telah didefinisikan dari beberapa konteks, baik pengertian pajak menurut undang-undang maupun menurut pendapat para ahli. Landasan yuridis mengenai pajak dapat di pahami dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23A Ayat 2 yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan Negara yang berlandaskan Undang-Undang” (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Pajak menurut Agus Salim dan Haeruddin dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Perpajakan mengatakan bahwa “pajak merupakan pengelihan sumber dari sektor swasta pada sektor pemerintahan, bukan menjadi akibat dari suatu pelanggaran hukum, tetapi bersifat wajib atau harus di laksanakan yang berlandaskan ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa adanya imbalan secara langsung, supaya pemerintahan dapat melaksanakan wewenangnya untuk pmerintahan

“(Salim & Haeruddin, 2019). Sedangkan menurut Akhmad Syarifuddin mengatakan bahwa “ Pajak menjadi salah satu dari sumber pendapatan Negara untuk biaya pelaksanaan pemerintahan sehingga pembangunan” (Syarifuddin, 2018).

Dalam literatur pajak, terdapat empat fungsi utama dari sistem perpajakan, yaitu :

1. Fungsi Budgeter

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang diperlukan untuk kepentingan umum.

2. Fungsi Regulatif

Pajak yang digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat, seperti pengendalian inflasi, mendukung sektor-sektor tertentu atau mengurangi konsumsi barang yang dianggap merugikan.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak dapat menjadikan alat untuk menunjukkan prinsip demokrasi dengan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengumutan dan penggunaan pajak melalui mekanisme demokratis, seperti pemilihan umum dan representasi politik.

4. Fungsi Redistribusi

Pajak digunakan untuk mendistribusikan Kembali pendapatan dan kekayaan di dalam masyarakat dengan cara memungut lebih banyak pajak dari golongan yang kurang mampu (biasanya golongan kaya) dan memberikan bantuan atau pelayanan kepada golongan yang kurang mampu (biasanya golongan miskin), sehingga meningkatkan kesetaraan atau keadilan sosial.

Pengetahuan Perpajakan

pengetahuan adalah hasil pemikiran yang dimiliki oleh seseorang yang memungkinkan individu tersebut untuk memahami sesuatu. Dari pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak merupakan sikap manusia dalam menyerap informasi terhadap pajak yang harus diketahui secara dasar bahwasanya pajak sangat penting dan selain itu dapat mengetahui tarif, pembayaran, pencatatan dan sistem

pelaporannya. Menurut Susmiatun & Kusmuriyanto (2014), berlakunya sistem pemungutan self assessment di Indonesia memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan secara benar, lengkap dan tepat waktu. Hal ini mengharuskan wajib pajak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang perpajakan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat diperoleh dari Pendidikan formal maupun Pendidikan informal”.

Pengetahuan perpajakan yang meliputi pemahaman dan informasi mengenai proses perpajakan merupakan tingkat kesadaran atau kepekaan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak mempelajari peraturan perpajakan yang berlaku dan informasi terkait lainnya dalam hal ini. Biaya layanan publik yang disediakan pemerintah sering kali tidak diketahui oleh masyarakat umum, yang seringkali tidak memiliki informasi mengenai pembelanjaan pemerintah yang sah. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki pemahaman perpajakan yang rendah seringkali merasa perlu berkonsultasi dengan profesional perpajakan untuk mendapatkan bantuan. Pentingnya mencari bantuan ahli perpajakan untuk memastikan bahwa kewajiban seseorang terpenuhi, terutama bagi mereka yang kurang paham tentang aturan perpajakan. Memahami undang-undang dan peraturan perpajakan yang sangat penting untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika seorang tidak memahami cara kerja undang-undang perpajakan, bagaimana mereka bisa diharapkan membayar pajak?. Praktik penghindaran pajak dapat dikurangi dengan pemahaman perpajakan yang memadai. Wajib pajak akan lebih mungkin untuk menepati komitmennya dan memahami dampak ketidakpatuhan Ketika mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan perpajakan (Yetti Mulyanti 2021).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh pajak berperan sebagai acuan dalam melaksanakan perpajakan, seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin meningkat (Chandra, 2021).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak adalah upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembina kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak

pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan dan perundang-undangan perpajakan (Wulandari, 2015). Sosialisasi perpajakan digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak agar pengumpulan pajak dapat efektif dan pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat (Permadi, 2017). Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah. Menurut Wulandari (2015) penyuluhan perpajakan dibagi kedalam tiga focus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar, hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan institusi pajak, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk mengedukasi wajib pajak mengenai berbagai peraturan perpajakan. Ditektorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan informasi secara sukarela untuk melalui proses ini. Landasan untuk memahami wajib pajak dan meningkatkan kesadaran membayar pajak adalah sosialisasi pengetahuan, baik secara *online* maupun *offline* (Siti Kurnia Ayu, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak, dari kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Menurut Rahayu (2010), wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan tugas rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory research, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen, yaitu sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus, terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lokasi penelitian berada di KPP Pratama Bulukumba, Jalan Sultan Hasanuddin, Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba dengan jumlah sebanyak 216.614 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang disusun dalam bentuk skala Likert 5 poin, mulai dari "Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju", yang mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel.

Metode analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan perangkat lunak SPSS. Analisis data mencakup statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, digunakan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis, dengan uji-t untuk mengukur pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas data secara informatif. Analisis ini tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi, melainkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang karakteristik data yang ada. Tujuan analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data pengetahuan pajak (X1), sosialisasi pajak (X2), dan kepatuhan pajak (Y) yang diukur melalui rata-rata, nilai maksimum, nilai

minimum, dan standar deviasi. Uji statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. *Statistic Descriptive*

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak (X1)	100	18	30	26.40	1.933
Sosialisasi Pajak (X2)	100	18	30	26.39	1.989
Kepatuhan Pajak (Y)	100	19	30	26.56	1.919

Sumber: Hasil olahan SPSS diolah 2025

Berdasarkan data pada Tabel 4.6, variabel Pengetahuan Pajak (X1) memiliki rentang nilai 18 hingga 130, dengan rata-rata 26.40 dan standar deviasi 1.933. Sementara itu, Sosialisasi Pajak (X2) memiliki rentang nilai 18 hingga 30, rata-rata 26.39, dan standar deviasi 1.989. Sedangkan untuk variabel Kepatuhan Pajak (Y) memiliki rentang nilai 19 hingga 30, rata-rata 26.56, dan standar deviasi 1.919.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas adalah proses untuk menentukan sejauh mana suatu alat ukur seperti kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran memiliki kemampuan untuk mengukur konsep atau variabel yang ingin diukur dengan akurat dan konsisten. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan 18 pertanyaan, yang dibagikan kepada 100 responden. Validitas kuesioner diuji dengan korelasi Pearson, menggunakan derajat kebebasan (df) 98 dan tingkat signifikansi 0.05, sehingga diperoleh r tabel 0.1966. Pertanyaan dianggap valid jika r hitung lebih besar dari 0.1966 dan nilai signifikansi kurang dari 0.05.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Item	r hitung	r table	Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0.740	0.1966	0.000	Valid
	X1.2	0.659	0.1966	0.000	Valid

	X1.3	0.468	0.1966	0.000	Valid
	X1.4	0.538	0.1966	0.000	Valid
	X1.5	0.538	0.1966	0.000	Valid
	X1.6	0.655	0.1966	0.000	Valid
Sosialisasi	X2.1	0.766	0.1966	0.000	Valid
Pajak (X2)	X2.2	0.606	0.1966	0.000	Valid
	X2.3	0.600	0.1966	0.000	Valid
	X2.4	0.575	0.1966	0.000	Valid
	X2.5	0.440	0.1966	0.000	Valid
	X2.6	0.673	0.1966	0.000	Valid
Kepatuhan	Y1.1	0.670	0.1966	0.000	Valid
Pajak (Y)	Y1.2	0.645	0.1966	0.000	Valid
	Y1.3	0.564	0.1966	0.000	Valid
	Y1.4	0.584	0.1966	0.000	Valid
	Y1.5	0.530	0.1966	0.000	Valid
	Y1.6	0.566	0.1966	0.000	Valid

Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2025

Data yang disajikan pada tabel 4.10 – 4.12 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di bawah 0.05 dan nilai r hitung melampaui 0.1966. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap instrumen atau pertanyaan dalam variabel tersebut valid.

Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas adalah proses untuk mengukur konsistensi dan stabilitas hasil dari suatu instrumen penelitian seperti kuesioner atau tes. Dalam penelitian ini, reliabilitas data diuji menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Suatu kuesioner dianggap reliabel apabila nilai *Alpha Cronbach* melampaui 0.60. Perhitungan koefisien *Alpha Cronbach* dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0.642	Reliabel
Sosialisasi Pajak (X2)	0.666	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0.631	Reliabel

Sumber: Hasil olahan SPSS diolah 2025

Berdasarkan data pada Tabel 4.13, nilai koefisien *Alpha Cronbach* untuk variabel X1 sebesar 0.642, variabel X2 sebesar 0,666 dan untuk variabel Y sebesar 0.631. Karena ketiga nilai tersebut lebih besar dari 0.60, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini reliabel.

Analisi Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kumpulan data mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal, yang sering disebut kurva lonceng, adalah distribusi simetris di mana sebagian besar data berkumpul di sekitar rata-rata. Dalam penelitian ini, uji normalitas data dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikansi 0.05. Kriteria normalitas terpenuhi apabila nilai signifikansi uji melebihi 0.05.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas One - Sample Kolmogorov – Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.04548884
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0.058
	<i>Positive</i>	0.058
	<i>Negative</i>	-0.053
Test Statistic		0.058
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200^{c,d}

Sumber: Hasil olahan SPSS diolah 2025

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 4.14, nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* adalah 0.200. Karena nilai ini lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas adalah proses untuk menentukan apakah varian dari residu atau kesalahan dalam model regresi konstan atau tidak konstan. Dalam analisis regresi, salah satu asumsi penting adalah bahwa varians dari error (residual) bersifat konstan di seluruh rentang nilai variabel independen. Kondisi ini disebut homoskedastisitas. Jika varians error tidak konstan, maka terjadi heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedasitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0.864	Bebas heteroskedasitas
Sosialisasi Pajak (X2)	0.888	Bebas heteroskedasitas

Sumber: Hasil olahan SPSS diolah 2025

Hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.15 menunjukkan nilai signifikansi 0.864 untuk variabel pengetahuan pajak (X1) dan 0.888 untuk variabel Sosialisasi pajak (X2). Nilai tersebut mengindikasikan bahwa varians residual dalam model regresi bersifat homoskedastisitas (tidak ada heteroskedastisitas).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah proses untuk menentukan apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen memiliki hubungan yang kuat satu sama lain, sehingga menyebabkan kesulitan dalam membedakan efek dari masing-masing variabel independen. Idealnya, variabel independen harus independen satu sama lain agar dapat mengukur pengaruh masing-masing variabel secara akurat terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Pajak (X1)	.309	3.232
Sosialisasi Pajak (X2)	.309	3.232

Sumber: Hasil olahan SPSS diolah 2025

Berdasarkan hasil pada tabel 4.16, dapat diketahui bahwasemua variabel bebas (independen) mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0.10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas (independen) terhadap satu variabel terikat (dependen) baik secara parsial maupun simultan.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
(Constant)	3.967	2.646	0.009
Pengetahuan Pajak (X1)	0.387	3.925	0.000
Sosialisasi Pajak (X2)	0.469	4.885	0.000

Sumber: Hasil olahan SPSS diolah 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.17, dapat diperoleh model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 3.967 + 0.387X1 + 0.469X2 + e$$

Dari hasil model persamaan regresi di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Konstanta a sebesar 3.967, angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai

- arti jika variabel pengetahuan pajak (X1) dan sosialisasi pajak (X2) nilainya 0 maka variabel kepatuhan pajak (Y) bernilai 3.967.
- Nilai beta menunjukkan nilai positif dimana variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan yang searah.
 - Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pajak (X1) bernilai positif yaitu sebesar 0.387. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan nilai sebesar 1 satuan pada variabel pengetahuan pajak (X1), maka nilai kepatuhan pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.387 dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap
 - Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi pajak (X2) bernilai positif yaitu sebesar 0.469. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan nilai sebesar 1 satuan pada variabel sosialisasi pajak (X2), maka nilai kepatuhan pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.387 dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap.

Uji Signifikansi Parsial (t)

Uji t atau uji parsial bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen). Suatu variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila variabel tersebut lulus uji signifikansi).

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel Independen	t table	t hitung	sig
Pengetahuan Pajak (X1)	1.985	3.925	0.000
Sosialisasi Pajak (X2)	1.985	4.885	0.000

Sumber: Hasil olahan SPSS diolah 2025

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.18, dapat dilihat bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (1.985) sehingga hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak (X1) dan sosialisasi pajak (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.839	0.703	0.697	1.056

Sumber: Hasil olahan SPSS diolah 2025

Hasil analisis koefisien determinasi, dihasilkan nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.703. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel independen dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 70.3% dan sisanya sebesar 29.7% dipengaruhi oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Pembahasan

Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji Regresi Linear Berganda menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 3.967 yang menunjukkan bahwa variabel independen pengetahuan pajak dianggap 0, maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 3.967. Analisis regresi memperlihatkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan searah terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditandai dengan nilai beta yang bernilai positif. Nilai koefisien regresi pengetahuan pajak sebesar 0.387 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan pengetahuan pajak sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.387. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Bulukumba.

Penelitian yang mendukung bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak, yaitu; penelitian yang dilakukan oleh Silmi dan Diamonalisa (2022) mengenai pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Marzidham et al., (2023) menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan teori *Theory of Planned Behavior* salah satu elemen terpenting dalam teori ini adalah niat. Niat adalah suatu dorongan atas perilaku dan tindakan sehingga dapat memprediksi apa yang ingin dilakukan oleh perilaku yang diketahui niatnya. Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi niat untuk perilaku, yaitu; keyakinan individu, keyakinan normatif, dan kontrol keyakinan. Pengetahuan yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk memahami jenis pajak yang harus dibayar, batas waktu pembayaran, dan cara menghitung pajak dengan benar. Hal ini mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak, yang dapat mengakibatkan sanksi atau denda. Selain itu, pengetahuan perpajakan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Mereka lebih memahami bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah. Kesadaran hukum ini mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan sukarela. Lebih lanjut, wajib pajak yang berpengetahuan memiliki risiko yang lebih kecil untuk melakukan kesalahan dalam pelaporan pajak, sehingga terhindar dari kerugian finansial akibat sanksi. Pengetahuan perpajakan juga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak pada sistem perpajakan. Ketika wajib pajak memahami bagaimana pajak dikelola dan digunakan, mereka cenderung lebih percaya bahwa sistem tersebut adil dan transparan. Kepercayaan ini mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Terakhir, wajib pajak yang berpengetahuan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan mereka, karena mereka tahu cara mengakses informasi perpajakan dan menggunakan layanan perpajakan online. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan perpajakan adalah kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat.

Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji Regresi Linear Berganda menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 3.967 yang menunjukkan bahwa variabel independen sosialisasi pajak dianggap 0, maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 3.967. Analisis regresi memperlihatkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan searah terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditandai dengan nilai beta yang bernilai positif. Nilai koefisien regresi sosialisasi pajak sebesar 0.469 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan sosialisasi pajak sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.469. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Wijaya Kesuma & Sofyan Halim (2023) mengenai pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang baik dan efisien dapat berdampak pada harapan dan dorongan wajib pajak untuk membayar bagian pajaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan dan temuan penelitian yang membahas pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan *Theory Attribution* (Teori atribusi) Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh heider (1958). Teori abtribusi mengasumsikan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kombinasi ketentuan internal yaitu faktor yang dating dari dalam, dan kekuatan eksternal, yaitu kekuatan Yang dating dari luar (Heider,1958). Teori atribusi adalah teori bahwa seseorang individu mengamati perilaku seseorang. Teori atribusi mengacu pada informasi tentang perpajakan sebagai faktor internal atau faktor eksternal yang kemungkinan seseorang untuk mengambil keputusan.

DJP untuk memberikan pengertian, informasi dan pembina kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan dan perundang-undangan perpajakan (Wulandari, 2015). Sosialisasi perpajakan digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak agar pengumpulan pajak pajak dapat efektif dan pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat.

Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakam sehingga pengetahuan perpajakan wajib pajak akan

bertambah. Penyuluhan perpajakan dibagi kedalam tiga focus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar, hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan institusi pajak, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bulukumba. Dalam penelitian ini responden yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba.

1. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak.
2. Sosialisasi perpajakan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Upaya sosialisasi yang efektif meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan.

Saran

Adapun saran yang dapat diajukan untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Penting untuk melakukan sosialisasi yang berkelanjutan dan menggunakan berbagai media, seperti seminar, workshop, dan media sosial, untuk memastikan informasi sampai kepada wajib pajak dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.
2. KPP Pratama Bulukumba harus meningkatkan kompetensi petugas pajak dalam memberikan penyuluhan dan konsultasi kepada wajib pajak agar komunikasi yang terjadi lebih efektif.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dalam sosialisasi perpajakan dapat membantu menjangkau lebih banyak wajib pajak dan mempermudah akses informasi perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Diratama, F. A., Djefris, D., & Ananto, R. P. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang*. Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia, 2(1), 91-98. Jurnal website: <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>
- Kesuma, W., & Halim, S. (2023). *Pengaruh Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pluit*. JUDICIOUS: Journal of Management, 4(2), 210-223. <https://doi.org/10.37010/jdc.v4i2>
- Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). *Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jurnal Economina, 2(10), 3041–3056. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.932>
- Parso, & Rahmi, Y. M. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KPP Pratama Kuningan Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin, 3(2), 152-168. <https://doi.org/10.37012/ileka.v3i2.2201>
- Prena, G. D., & Putuhena, P. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sikap Love Of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4(1), 91-98. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.91-98>
- Seran, A. H., & Priyastiwi. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha, 3(4), 1419-1440. <https://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jrabi/article/view/861>
- Setiawan, S. P., & Sofianty, D. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Program SAMSAT Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung Conference Series: Accountancy, 2(1), 131-139. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.985>

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang*. JEMSI: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi, 1(4), 305-310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 7(1), 57-76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>